

Pendekatan Psikososial-Historis terhadap Pemahaman Tafsir Hadis Yusuf Al-Qardhawi: Implikasi Pedagogis bagi Praktik Pendidikan Islam Kontemporer

Nur Setyaningrum^{1*}, Ahmad Dailami Fadhil², Binti Khoiriyah³

^{1, 3} Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Indonesia

² Universitas Sidi Mohamed Ben Abdellah, Maroko



nur.setyaningrum@unusia.ac.id*

Abstract

This study focuses on a psychosocial-historical approach to understanding Yusuf Al-Qardhawi's interpretation of hadith and its pedagogical implications for the practice of Islamic education. It is motivated by the tendency in Islamic education to teach hadith by emphasizing literal and textual interpretations while neglecting social and historical contexts, as well as the objectives of Islamic law.

This research focuses on analyzing Yusuf Al-Qardhawi's thought regarding the methodology for understanding hadiths related to women and mahram regulations through a historical-psychosocial hermeneutic approach.

The findings of this study indicate that his moderate and contextual approach is shaped by his educational background, intellectual experiences, organizational involvement, exposure to various schools of thought, and the socio-political conditions in Egypt. Yusuf Al-Qardhawi's hadith methodology emphasizes balance, comprehensiveness, contextuality, maqasid al-sharia, and social realities in hadith interpretation; specifically, when interpreting hadiths regarding mahram regulations, he places greater emphasis on ensuring safety and protection rather than adhering to a strictly textual understanding.

The results of this study reveal that this approach has implications for Islamic education, particularly in the development of hadith instruction. These include a more contextual paradigm, a maqasid-based approach, and an adaptive response to contemporary developments. From a psychosocial-historical perspective, it also highlights the importance of social interaction, the environment, and the diversification of knowledge in shaping student development. Thus, Yusuf Al-Qardhawi's model contributes to the construction of a moderate, dynamic, and humanistic educational framework.

Keywords: hadith interpretation, Yusuf Al-Qardhawi, psychosocial-historical, Islamic education, safar women.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 2, 2026

Revised

July 3, 2026

Accepted

July 6, 2026

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pemahaman hadis dalam konteks pendidikan Islam sejauh ini lebih bersifat literal, di mana hadis yang dimaknai cenderung tekstual dan normatif (U'yuna & Nugroho,

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v10i2.14440>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 10 Number 2, July 2026, page 77-95

2025). Padahal dalam sebab keberadaan hadis tersebut memuat konteks sejarah sosial, historis serta tujuan syariat lainnya (*maqashid al-syariah*) (Afandi & Afif, 2025). Dalam konteks pembelajaran pendidikan Islam, hal ini justru mewujudkan pola pembelajaran yang rigid dan kurang adaptif di tengah transformasi masyarakat modern (Ernawati et al., 2024). Di antaranya adalah perdebatan tentang hadis tentang larangan perempuan bepergian (*safar*) tanpa mahram (Rohman, 2018). Pemahaman hadis tersebut oleh sebagian masyarakat muslim dan pendidik justru dimaknai secara mutlak, sementara itu ulama kontemporer justru memahami hadis tersebut secara kontekstual, di mana menjadi pertimbangan keamanan dan kemaslahatan perempuan menjadi hal utama. Padahal rekonstruksi dalam pemahaman hadis menjadi hal yang cukup urgen dalam rangka menjamin hak mobilitas gerak, jaminan pendidikan, hingga aktualisasi diri perempuan di era global (Hasanah & Rajafi, 2018; Miski, 2020)

Dalam konteks ini, Yusuf Al-Qardhawi sebagai salah satu tokoh mujtahid kontemporer lebih menawarkan pemahaman hadis melalui pendekatan lebih moderat, kontekstual, berbasis pada "*maqashid al-syariah*". Produk pemikiran ini tentu tidaklah lahir dari ruang hampa, melainkan hasil dari proses panjang dari pengalaman hidup, lingkungan sosial, riwayat pendidikan Al-Azhar, politik di Mesir, hingga pengalaman tekanan politik saat berada di penjara, yang diduga membentuk konstruksi pemikirannya (Graf et al., 2009).

Sebagian hasil dari penelitian sebelumnya, konteks pemikiran Yusuf Al-Qardhawi lebih dikaji dalam pembahasan metode ijtihad, moderasi (*wasathiyah*), hingga *maqasid al-syariah* yang secara parsial lebih mengkaji metode hukum (*istinbat*) (Baroudi, 2023; Warren, 2021). Sementara penelitian yang spesifik mengkaji dimensi hubungan antara latar psikologis, sosial, hingga historisnya dengan metodologi pemahaman hadisnya relatif terbatas. Selain itu, eksplorasi implikasi konkretnya dari pendekatan yang digunakan dengan praksis pedagogi Islam juga belum banyak dikaji secara khusus.

Penelitian ini difungsikan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan psikososial-historis dalam menganalisis pemahaman hadis Yusuf Al-Qardhawi terutama terkait *safar* perempuan tanpa mahram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengaitkan latar belakang sosial, psikologis, historis Al-Qardhawi dengan metode pemahaman hadisnya, serta mengidentifikasi konsekuensinya terhadap praktik pembelajaran dalam pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hadis agar lebih bersifat kontekstual, relevan dengan dinamika sosial masyarakat, serta moderat.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis hermeneutis pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam metodologi pemahaman hadis pada kitab *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah: Ma'alim wa Dawabit* (Qardhawi & Al-Baqir, 1993), dan interpretasinya terhadap hadis "*safar* perempuan tanpa mahram". Pendekatan psikososial-historis ini digunakan untuk melacak struktur kognitif dan nalar keagamaan dalam konstruksi metode pemahaman hadis Yusuf Al-Qardhawi yang terbentuk oleh latar belakang sosial, psikologis, intelektual, dan historis kehidupannya.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya Yusuf Al-Qardhawi terkait metode pemahaman hadis. Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, biografi intelektual, hingga ragam literatur yang membahas tentang pemikiran, latar, hingga perkembangan intelektualnya Yusuf Al-Qardhawi serta

teks yang relevan dengan diskursus hadis kontemporer, psikologi sosial, dan metodologi pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dari literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik berdasar analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan berikut ini: 1) mengidentifikasi konsep dan metode pemahaman hadis Yusuf Al-Qardhawi; 2) melacak aspek psikologi, sosial, serta historis yang mempengaruhi konstruksi pemikirannya; 3) menginterpretasikan hubungan konteks metode pemahaman hadis Qardhawi dengan konteks kehidupannya; 4) merumuskan konseptualisasi implikasi pedagogis pendidikan Islam.

Analisis penelitian menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami teks hadis, konteks historis kemunculan hadis, hingga konteks kontemporer sosial yang menjadi pertimbangan Yusuf Al-Qardhawi. Dengan pendekatan ini, peneliti bisa melihat pemahaman hadis secara tekstual dan melihat pertimbangan dalam dimensi realitas sosial, *maqashid syariah*, serta tujuan pendidikan Islam. Sementara validitas data menggunakan triangulasi dari perbandingan literatur sumber primer dan sekunder dari pemikiran Yusuf Al-Qardhawi serta ulasan kritis dari para sarjana hadis dan pendidikan lainnya (Fahimah, 2027; Tajuddin & Awwaliyyah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Intelektual dan Dinamika Psikososial Historis Yusuf Al-Qardhawi

Sebelum peneliti menjelaskan lebih jauh tentang gagasan akademik Yusuf Al-Qardhawi, berikut peneliti paparkan tentang biografi singkat. Al-Qardhawi lahir dan dibesarkan di kampung Shaft Turab, Provinsi Thantha, Mesir pada 9 September 1926. Pada masa Inggris masih berkuasa sebelum kemerdekaan Mesir tahun 1952 (Ja'far, 2011). Lingkungan sosiologis ini justru tidak menjadikannya ilmuwan menara gading, melainkan juga menjadi bagian dalam langkah aktivitas sosialnya yang peka terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya (Graf et al., 2009). Keterlibatannya resmi bergabung dengan *al-Ikhwan al-Muslimin* (salah satu ormas pimpinan Hasan Al-Banna yang merupakan ormas Islam cukup besar dalam pengaruh misi dakwahnya di Mesir) sebagai pengurus bidang kesiswaan, hal ini memberikan warna tersendiri dalam karakter kepemimpinan dan kepekaan sosialnya (Warren, 2021).

Bahkan di tahun kedua ia sekolah, Yusuf Al-Qardhawi bukan hanya membaca buku *muqarrar*/buku sekolah, melainkan juga buku-buku karya Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, dan *Minhaj al-Thalibin* (Ja'far, 2011). Bahkan ia juga menjadi khatib untuk salat Jumat di masjid Jami' al-Mutawalli. Banyak ulama dan para siswa Al-Azhar yang menyukai khotbahnya yang dianggap mencerminkan karakter orisinal pribadi. Salah satu hal yang disebut sebagai cerminan karakternya adalah pada saat di atas mimbar, ia tidak mau memegang pedang kayu. Alasannya lantaran ia tidak mau menjadi perbincangan bagi orang-orang yang selalu mengatakan: "Saya juga teringat dengan pedang kayu yang menjadi perangkat wajib bagi khutbah jumat di beberapa negara Islam, hingga pada masa-masa beberapa tahun yang lalu, namun kemudian mereka meninggalkannya. Yang sangat ironis, jika seluruh orang bersenjatakan pedang dari besi, sedangkan sang khatib sendirian membawa pedang dari kayu!"

Setelah menamatkan pendidikan di *Ibtidaiyah*, Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan studi ke *tsanawiyah* di lembaga yang sama ketika ia berusia 18 tahun. Selain bersekolah, ia menghabiskan harinya dengan kegiatan dakwah di kampung maupun di tempat lain baik sebagai pribadi maupun mewakili sebagai anggota Ikhwan al-Muslimin. Ini adalah

fase terjadinya perubahan suasana politik, di mana kekuasaan yang dipegang partai al-Wafd (partai yang menentang Al-Azhar) telah berakhir, sehingga Al-Azhar menyambut suasana baru dengan senang hati dan menyebutnya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat.

Akan tetapi belum selesai studi *tsanawiyah*, Yusuf al-Qardhawi ditangkap dan ditahan seiring dibubarkannya organisasi Ikhwan al-Muslimin tahun 1948 (Ja'far, 2011). Meskipun demikian, pasca ia dipenjara, ia tetap dapat mengikuti ujian kelulusan *tsanawiyah* gelombang ke-2 dengan peringkat kedua dari seluruh peserta ujian dari berbagai lembaga pendidikan agama di Mesir.

Jika dianalisis dalam perspektif psikologi sosial, pengalaman traumatis Yusuf Al-Qardhawi yang berulang kali dipenjara sejak masa *tsanawiyah*nya dan pernah juga di masa penulisan disertasinya (Abasa, 1999), dengan teori kekuatan situasional Philip Zimbardo, justru kita dapati hal yang berbeda. Penjara memiliki daya kuat paksa dalam memengaruhi kondisi psikologis, emosi, serta orientasi yang dimiliki individu. Bagi Yusuf Al-Qardhawi penjara justru memiliki fungsi sebagai *epistemological turning point*, yang menjadi inkubator di mana ia justru melihat ragam penderitaan umat akibat rezim ekstremisme pemikiran keagamaan (*al-ghuluw*). Pengalaman ini juga yang akhirnya berpotensi menjadi kausal lahirnya mekanisme koping kognitif berupa paradigma *Tasyir* (kemudahan), serta *wasathiyah* (moderasi) sebagai sebuah solusi atas bentuk ketertindasan psikososial masyarakat.

Setelah mendapatkan ijazah setingkat SMA, ia disarankan melanjutkan studi ke *Dar al-Ulum*, Universitas Kairo. Akan tetapi ia tetap memilih Al-Azhar fakultas Ushuluddin sebagai rencana dan cita-citanya hingga ia masuk dalam program studi Al-Quran dan Sunnah (Ja'far, 2011). Menurutny ia dapat berbagai banyak hal di ushuluddin, di antaranya ilmu *aqliyah* (nalar) dan ilmu *naqliyah* (*nash*) yang memuat ajaran tafsir, tauhid, filsafat, sejarah, mantiq, ushul fiqh, psikologi, teori akhlak dan sebagainya (Ja'far, 2011).

Tahun 1952/1953 Yusuf Al-Qardhawi lulus dari program sarjananya dan memperoleh predikat juara pertama. Kemudian melanjutkan ke pendidikan jurusan Bahasa Arab selama dua tahun dengan peringkat pertama dari 500 mahasiswa. Hingga ia memperoleh sertifikat Internasional dan tenaga pengajar (Ja'far, 2011). Tahun 1957, ia melanjutkan studi di Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama tiga tahun. Tahun 1960 Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan studi Pascasarjana Universitas Al-Azhar Kairo dengan mengambil jurusan tafsir hadis sebagai pilihannya. Setelah lulus, dia melanjutkan ke pendidikan doktoral di universitas yang sama. Penahanan kedua al-Qardhawi terkenal itu terjadi pada tahun 1954 sampai 1956 (akibat imbas konflik rezim Gamal Abdul Nasser dengan Ikhwanul Muslimin). Bebas sebagai tahanan, ia hijrah ke Doha Qatar dan menjalankan tugas sebagai guru, penceramah, bahkan imam masjid. Bersama Abdul Muis Abdul Sattar ia mendirikan Ma'had al-Diniy yang menjadi cikal bakal fakultas Syariah Qatar bersama Dr. Ebrahim Kazim. Tahun 1973 terjadi krisis politik di Mesir dengan peperangan dengan Israel. Namun setelah krisis mereda, Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan disertasinya yang sudah dipersiapkan untuk diuji. Lagi-lagi, ia mendapatkan predikat amat baik dalam gelar doktor ilmu tafsir dan hadis dengan judul disertasi *al-Zakah wa Atsaruha fi Hall al-Masyakil* (Ja'far, 2011).

Meskipun Qardhawi lulusan fakultas *Ushuluddin*, ia juga mendalami berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu syariah. Menurutny alasan ia mendalami ilmu syariah lantaran ia ditunjuk sebagai pimpinan aktivitas keagamaan. Atas dasar pemikiran beliau

yang mendalami Al-Quran dan hadis, membuat pemahaman fiqh Yusuf Al-Qardhawi menjadi dinamis dan tidak kaku dalam menyikapi ilmu-ilmu syariah. Bahkan meskipun secara terang-terangan ia mempelajari secara resmi fiqh mazhab Abu Hanifah, namun ia tidak merasa terbatas dari ikatan mazhab, taqlid, atau fanatik terhadap pendapat seorang alim (Ja'far, 2011).

Dinamika Yusuf Al-Qardhawi ini sejalan dengan dinamika kelompok dalam tesis Ivan Steiner (1974) tentang pengaruh dari dinamika kelompok pasca perang terhadap orientasi individu. Interaksi Yusuf Al-Qardhawi dengan ragam pemikiran pada gerakan sosial, kurikulum pendidikannya di Al-Azhar yang dinamis pada masa kepemimpinan reformis Rasyid Ridha (Abasa, 1999) justru semakin memperkaya struktur pengetahuannya. Pemilihan Yusuf Al-Qardhawi dalam studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar justru membuatnya mendapatkan integrasi yang seimbang antara ilmu rasional (*aqliyah*) seperti filsafat, mantiq, psikologi, ushul fiqh dengan ilmu-ilmu yang bersifat tekstual (*naqliyah*) (Ja'far, 2011). Konsep konstruksi berpikir ini justru dapat membentuk konsep interdisipliner, beserta menolak taklid buta. Akibatnya, jika kita lihat pada pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, kita temukan ketiadaan taklid buta, di mana konsep interpretasinya justru berpijak pada moderasi antara *nash* hukum dan realitas yang sifatnya kontemporer (Qardhawi & Al-Baqir, 1993).

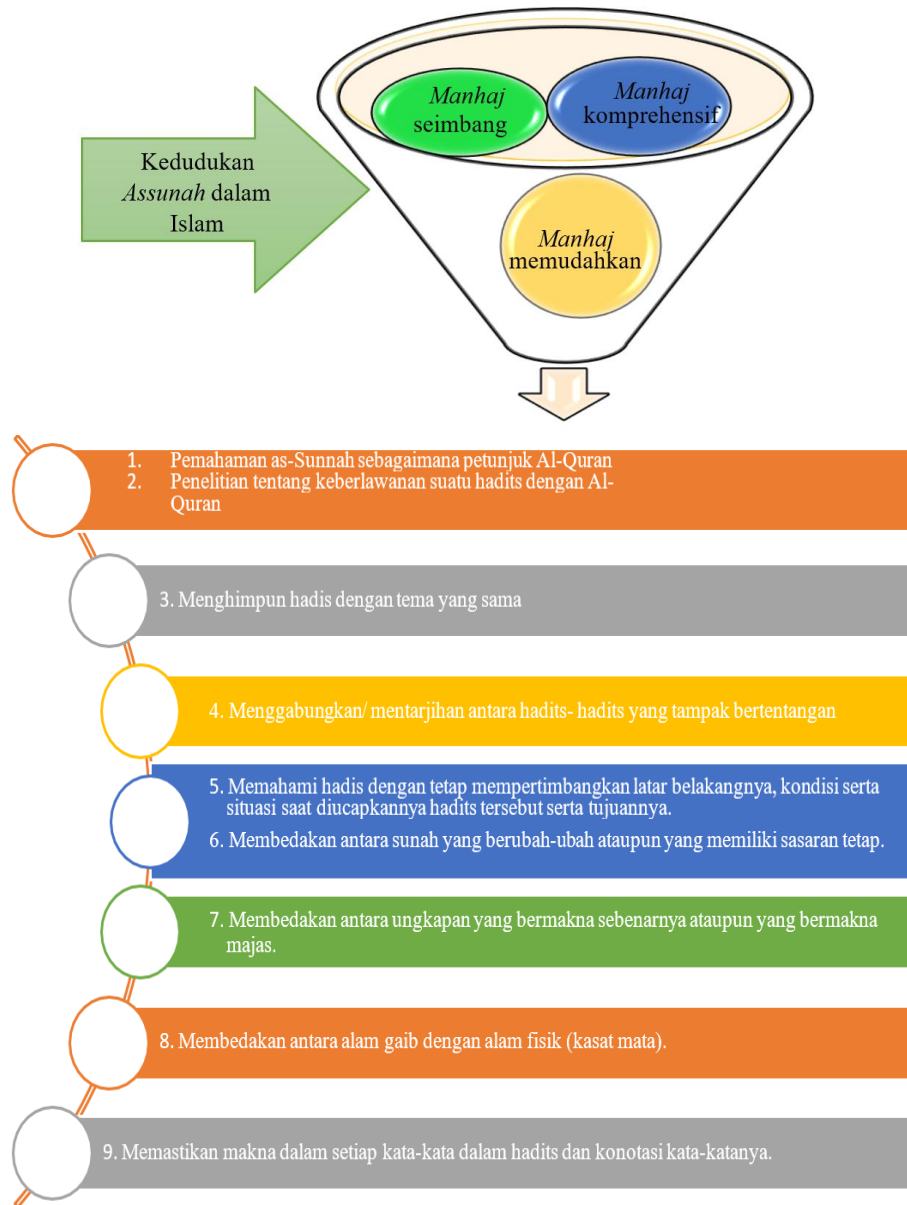
Metodologi Pemahaman Tafsir Hadis Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Beberapa hal yang ditawarkan Yusuf Al-Qardhawi dalam rangka memahami as-Sunnah Nabawiyah, dalam hal ini hadis Nabi Saw, yaitu dengan memberikannya beberapa ketentuan umum, di antaranya: 1) memahami as-Sunnah sebagaimana petunjuk Al-Quran (Qardhawi & Al-Baqir, 1993); 2) diperlukan penelitian tentang kesesuaian maupun keberlawanan suatu hadis dengan Al-Quran; 3) menghimpun hadis dengan tema yang sama untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif (Suryadi, 2001); 4) menggabungkan atau melakukan kompromi (*al-jam' wa al-taufiq*)/melakukan penyaringan (*tarjih*) antara hadis-hadis yang tampak kontradiktif (Qardhawi & Al-Baqir, 1993; Tujang, 2014); 5) memahami hadis dengan tetap mempertimbangkan latar belakangnya (*asbab al-wurud*), kondisi serta situasi saat diucapkannya hadis tersebut, serta tujuannya (Ilhami, 2023); 6) membedakan antara sunnah yang berubah-ubah ataupun yang memiliki sasaran tetap, antara sarana (*wasilah*) yang dapat berubah dengan tujuan (*ghayah*) yang memiliki sifat tetap (Qardhawi & Al-Baqir, 1993); 7) membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya ataupun yang bermakna majas (Tajuddin & Awwaliyyah, 2020); 8) membedakan antara alam gaib dengan alam fisik (*kasat mata*); 9) memastikan makna dalam setiap kata dalam hadis dan konotasi katanya (Qardhawi & Al-Baqir, 1993).

Akan tetapi sebelum memulai proses upaya pemahaman hadis tersebut, Al-Qardhawi memberikan beberapa hal tentang kedudukan As-Sunnah dalam Islam, yakni: pertama, manhaj (metodologi) komprehensif; kedua, manhaj yang seimbang, dan ketiga, manhaj yang memudahkan. Hadis Nabi dimaknai Al-Qardhawi sebagai sebuah bentuk penafsiran dari Al-Quran dalam wujud praktik, maupun sebagai langkah penerapan ajaran Islam secara faktual maupun secara ideal. Hal ini disebutkan dengan alasan bahwa pribadi Nabi Muhammad Saw. merupakan bentuk perwujudan dari Al-Quran yang ditafsirkan serta ajaran yang diwujudkan dalam aktivitas keseharian. Oleh sebab itu, seseorang yang ingin mengetahui tentang metodologi praktis Islam dalam ajaran

pokok, dapat mempelajari rinciannya melalui aktualisasi Sunnah Nabawiyah, baik ucapan, perbuatan, maupun persetujuan Nabi Saw. (Qardhawi & Al-Baqir, 1993).

Gambar 1. Ilustrasi Prosedur Metode Pemahaman Hadis Menurut Yusuf Al-Qardhawi



Gambar 1 memberikan ilustrasi tentang konsep yang ditawarkan Al-Qardhawi dalam pemahaman hadis di mana seorang penafsir mendudukan *as-sunnah* sebagaimana tergambar di atas. *Pertama*, *manhaj* komprehensif (al-syumul), mencakup kehidupan manusia yang dilihat dari dimensi *panjang*, *lebar*, dan *dalam*. Dimensi *panjang*, maksudnya berhubungan dengan rentangan waktu secara vertikal dimulai dari masa kelahirannya sampai kematian, sejak kehidupannya sebagai janin hingga kehidupan setelah kematian, dari sebelum lahir hingga eskatologis. Dimensi *lebar*, berhubungan dengan rentangan horizon, di mana petunjuk Nabi senantiasa mengiringinya, baik dari rumah, masjid, pasar, jalan, pekerjaan, hubungannya dengan

Allah, sesama muslim, manusia, makhluk hidup lain, hingga benda mati. Sementara dimensi *dalam*, meliputi kehidupan dalam diri manusia yang mencakup tubuh, akal, lahir, batin, ucapan, perbuatan, bahkan hingga niatnya (Qardhawi & Al-Baqir, 1993).

Kedua, *manhaj* yang seimbang (*Tawazun*), maksudnya mencakup keseimbangan antara ruh dan jasad, antara dunia dan akhirat, serta antara akal dan kalbu, antara teori dan praktik, antara yang tampak dan yang kasat mata, antara perorangan dan kelompok, antara yang sudah dicontohkan Rasulullah (*ittiba*) dengan yang sesuatu baru tidak ada contohnya dalam masa Rasulullah (*ibtida*). Secara esensi menjaga keseimbangan antara dua dimensi – dimensi rasio wahyu, serta dimensi hak individu dan kepentingan kolektif (Putra & Rumondor, 2020). Dengan kata lain, seimbang di sini adalah *manhaj* yang berupa keseimbangan, tengah-tengah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Menurut Yusuf Al-Qardhawi inilah yang mengakibatkan Nabi Saw. lebih condong ke tengah-tengah saat mendapati para sahabatnya bersikap ke arah berlebihan ataupun kurang proporsional. Dengan kata lain Nabi Saw lebih bersifat moderat.

Ketiga, *manhaj* memudahkan (*al-Taysir*). Ciri dari *manhaj* yang ditawarkan Qardhawi ini adalah keringanan, kemudahan, dan kelapangan. *Manhaj* ini menekankan pada dimensi esensi dari syariah yang dipergunakan untuk menghilangkan kesempitan (*raf' al-haraj*) guna memberikan alternatif kemudahan bagi umat manusia (Qardhawi & Al-Baqir, 1993), sebagaimana yang ada pada diri Rasulullah dan bahkan tercantum dalam kitab-kitab terdahulu (Injil dan Taurat) yang mengajarkan pada sisi ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, sebagaimana juga kandungan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157 (Qardhawi & Al-Baqir, 1993). Sifat seperti itulah yang sebenarnya dalam Sunnah Rasulullah diajarkan dan tidak memuat kesulitan bagi manusia dalam menjalankan agama mereka, bahkan memuat anjuran untuk bergembira serta senantiasa bersepakat (Qardhawi & Al-Baqir, 1993).

Setelah memahami kedudukan atas As-Sunnah, maka langkah selanjutnya yang paling utama adalah: pertama, memahami hadis melalui pedoman Al-Quran. Maknanya bahwa dalam pemaknaan hadis harus menggunakan Al-Quran sebagai sumber pertama yang memuat bingkai petunjuk Allah dan kebenaran. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-An'am: 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَثَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Telah sempurna kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) dengan (mengandung) kebenaran dan keadilan. Tidak ada (seorang pun) yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Berdasar hal tersebut sebagaimana dalam pemikiran Qardhawi, posisi Al-Quran sebagai ruh dan fondasi bangunan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi ini, saat Al-Quran menjadi sumber utama, maka ia diletakkan di tempat tertinggi sebagai doktrin Islam secara keseluruhan (Usman et al., 2016).

Kedua, memahami hadis dengan tema-tema tertentu adalah hadis-hadis yang didatangkan harus berstandar shahih. Kemudian baru disandarkan pada yang *mutasyabih* dan *muhkam*, menghubungkan *mutlaq* dan *muqayyad* dengan mengartikan yang umum dengan yang khusus (Usman et al., 2016). Metode ini disebutkan sebagai

keniscayaan, lantaran hadis yang berfungsi sebagai penafsir Al-Quran dan penjelas maka merincikan, menafsirkan, mengkhususkan, dan membatasi apa yang difirmankan Allah. Akan tetapi tentu ini berlaku bagi masing-masing hadis.

Namun demikian, dalam kenyataannya, pada metode pemahaman hadisnya saat mendapati hadis-hadis yang *mukhtalif* (berbeda antara satu dengan yang lain) beliau lebih menggunakan pendekatan *al-Jam' wa al-Taufiq* (penggabungan serta mengompromikan) (Ja'far, 2011). Di samping itu, Yusuf Al-Qardhawi juga menggunakan pendekatan ushul fiqh, misalnya dalam kisah pemerintahan Ali di mana Ali sebagai pemimpin mengembalikan kepada pemberi zakat atas perubahan kadar. Hal ini digagasnya atas dasar kaidah hukum fiqh "Perubahan hukum terjadi, karena perubahan masa dan keadaan." (Ja'far, 2011)

Setelah berpijak pada keseluruhan rangkaian di atas, sebenarnya Yusuf Al-Qardhawi menetapkan beberapa hal yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan sunah, yakni (a) penyimpangan kaum ekstrem (*tahrif al-ghuluw*), (b) manipulasi orang-orang sesat (*intihal ahl al-bathil*), yakni pemalsuan terhadap ajaran Islam dengan membuat berbagai bid'ah yang dinilai bertentangan dengan akidah dan syariah. (c) penafsiran orang-orang bodoh (*ta'wil ahl al-jalil*). Karenanya dalam memahami hadis, maka diperlukan sikap *wasathiyah* (tengah-tengah) tidak berlebihan, ekstrem, tidak menjadi bagian kelompok sesat, maupun kelompok yang dianggap bodoh (Mufid, 2020)

Pendekatan terhadap *wasathiyah* sendiri juga diperlukan sebagai langkah untuk memahami hadis yang prinsip ini pun sejajar dengan pendekatan ulama hadis khususnya dari aspek kaidah hadis. Sikap ekstrem bukanlah inti dari ajaran Islam bahkan Islam hadir dalam kecenderungan yang lembut tanpa adanya paksaan yang mengedepankan pengorbanan jiwa kepada mereka yang menolaknya (Yahya et al., 2020).

Metode yang ke-3 adalah mengompromikan (*tarjih*) atas hadis yang kontradiktif. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, *nash-nash* dalam Al-Quran tidaklah akan saling bertentangan. Pertentangan terjadi dalam bentuk lahiriah bukan dalam kenyataan yang tampak secara hakiki. Maka solusi yang ditawarkan adalah *al-jam'u* (penggabungan/kompromi). Misalnya tentang hadis Shahih yang melarang perempuan untuk ziarah kubur. Namun demikian, terdapat hadis lain juga yang berlawanan tentang hadis di atas (dengan syarat dalam posisi kedudukan hadis yang sama), maka kaum perempuan diizinkan menziarahi kuburan sama seperti laki-laki (Idris, 2018).

Beberapa *manhaj* di atas menjadi satu titik tolak bahwa pemahaman hadis tidaklah semestinya hanya mengandalkan pemaknaan harfiah, akan tetapi makna di balik makna itu sendiri. Di satu sisi Qardhawi menyebutkan bahwa di zaman modern ini, disebutkan jika tidak ada seorang ulama pun (artinya mayoritas ulama) banyak menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil untuk menyelesaikan sebuah kasus yang di dalamnya tidak memiliki nass. Sampai di sini kita akan memahami bahwa hasil-hasil dari pemahaman hadis Qardhawi fleksibel, inklusif. Menurutnya nuansa hukum Islam yang dihadirkan sudah tidak hanya terbatas pada tafsir, melainkan bisa jadi dalam ranah bidang lain.

Setelah kita berhasil untuk menundukkan posisi dari hadis sebagaimana Al-Qardhawi yang merujuk pada tatanan seimbang, komprehensif, dan memudahkan, Maka langkah selanjutnya adalah melanjutkan metode pembangunan penafsiran pencarian makna dibalik kata yang tersurat sebagaimana dalam prosedur yang ditawarkan Al-Qardhawi.

Pendekatan Psikososial-Historis Yusuf Al-Qardhawi: Dekonstruksi Hadis “Safar Perempuan Tanpa Mahram”

Berikut adalah contoh dalam memahami hadis yang ditawarkan Al-Qardhawi dalam mempertimbangkan latar belakang, kondisi serta situasi saat diucapkannya hadis tersebut, serta tujuannya. Contohnya, hadis yang berhubungan dengan keharusan wanita disertai mahramnya ketika bepergian jauh (*safar*). Hadis tersebut disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas secara *marfu'* (sampai kepada Nabi):

1. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim (dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma)

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Janganlah seorang wanita bepergian (*safar*) kecuali bersama dengan mahramnya." (HR. Bukhari No. 1862 dan Muslim No. 1341)

2. Riwayat Imam Muslim (dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan sejauh sehari semalam, kecuali bersama mahramnya." (HR. Muslim No. 1339)

Disebutkan *Illah* (alasan) tersebut lantaran kekhawatiran akan keselamatan perempuan apabila bepergian jauh tanpa disertai *mahram* ataupun suami. Di mana ulama klasik juga memberikan batasan ruang gerak fisik yang berlaku sepanjang masa (Rohman, 2018). Akan tetapi jika menggunakan pisau analisis sosio-historis, Yusuf Al-Qardhawi melihat '*illat* (sebab hukum) saat hadis tersebut dikeluarkan oleh Nabi (Miski, 2020). Menurut Yusuf Al-Qardhawi, hal tersebut dikarenakan orang pada masa Nabi menggunakan unta, baghal, atau keledai sebagai alat transportasi. Di samping itu, medan yang ditempuh pun sering kali merupakan wilayah padang pasir luas dengan daerah-daerah yang cukup jauh dari hunian manusia (Hamzah, 2021). Kondisi tersebut membuat perempuan yang bepergian tanpa suami ataupun mahram dapat menjadi kekhawatiran bagi keselamatan jiwanya atau bahkan nama baiknya dapat tercemar (Qardhawi & Al-Baqir, 1993). Dengan demikian, keberadaan laki-laki mutlak diperlukan untuk jaminan keamanan fisik maupun penjagaan kehormatan perempuan (Rohman, 2018).

Dengan demikian Yusuf Al-Qardhawi mengaplikasikan dua distingsi tajam antara *ghayah* (bermakna tujuan universal) serta *wasilah* (sarana instrumental) (Qardhawi & Al-Baqir, 1993), (1) *Ghayah*: dimaksudkan untuk melindungi keselamatan jiwa, fisik, maupun kehormatan perempuan (*hifzh an-nafs* dan *hifzh al-'ard*) (Rohman, 2018). (2) *Wasilah* (perantara): Maknanya bahwa membutuhkan kehadiran fisik laki-laki (Busyro et al., 2020).

Akan tetapi jika kondisi tersebut telah berubah sebagaimana kondisi saat ini, di mana perjalanan bisa ditempuh dengan pesawat atau bahkan kereta dengan mengangkut ratusan penumpang dengan ratusan musafir, maka dapat diartikan hal ini tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan wanita yang bepergian sendiri, termasuk ancaman perjalanan gurun pasir pun menjadi hilang (Mrd & Simanjuntak, 2024). Menurut Yusuf

Al-Qardhawi hal tersebut tidaklah ada kesalahan dari segi syariat jika ia melakukannya atau bahkan terdapat adanya pelanggaran terhadap hadis tersebut. Menurutnya, hal tersebut justru menguatkan hadis *marfu'* yang diriwayatkan Bukhari dari Adiy bin Hatim, Imam Al-Bukhari → Abdan (Abdullah bin Usman bin Jabalah) → Abdullah (bin Al-Mubarak) → Yunus (bin Yazid Al-Aili) → Az-Zuhri (Ibnu Syihab) → Saim bin Abdullah → dari ayahnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Adiy bin Hatim radhiyallahu 'anhu, dalam *shohih* Al-Bukhari hadis no. 3595 Imam Bukhari:

فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيْنَ الظُّعَيْنَةَ تَرْجُلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

“ ... Jika engkau memiliki umur panjang, akan datang masanya ketika seorang perempuan penunggang sekedup (unta) pergi dari (kota) Al-Hirah (sebuah kota di Irak lama) menuju hingga melakukan thawaf Ka'bah, (dalam keadaan ia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah (tanpa seorang suami bersamanya))” (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Bab An-Nubuwwah fi Al-Isliim) (Qardhawi & Al-Baqir, 1993).

Hadis tersebut menurut Ibn Hazm dimaksudkan sebagai bentuk menubuhkan datangnya masa kejayaan Islam di mana Islam mampu memancarkan sinarnya ke seluruh dunia. Termasuk diperbolehkannya seorang perempuan untuk bepergian tanpa suami ataupun mahram (Qardhawi & Al-Baqir, 1993).

Hal tersebut juga menjadikan perbedaan sebagian ulama yang memperbolehkan kaum perempuan untuk bepergian menunaikan ibadah haji, bahkan tanpa disertai suami maupun *mahram*. Yakni, ketika ia juga bersama dengan rombongan perempuan yang dipercayai dan merasa aman. Menurutnya, hal tersebutlah yang pernah dilakukan oleh Aisyah bersama dengan beberapa *Ummahat Al-Mukminin* (istri-istri Nabi Muhammad Saw.) pada masa kekhalifahan Umar. Pada waktu tersebut tidak seorang pun *mahram* bersama mereka. Bahkan mereka pergi bersama dengan Utsman bin Affan serta Abdurrahman bin 'Auf sebagaimana disebutkan dalam Shahih Bukhari (Qardhawi & Al-Baqir, 1993); ((Nazahah & Sahidin, 2021). Munculnya konsep rombongan yang terpercaya (*al-ruqyah al-ma'munah*) di masa modern ini justru semakin terpenuhinya substansi dari konsep perlindungan. Oleh karena itu, syarat akan kehadiran secara fisik sebagai instrumen wasilah perlindungan dapat dinyatakan gugur kemudian tergantikan oleh konsep perlindungan sistem modern (Busyro et al., 2020).

Penilaian Qardhawi terhadap perempuan sebenarnya kompleks. Ia juga menjelaskan perempuan dalam berbagai posisi, di antaranya perempuan sebagai manusia, perempuan sebagai saudara, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu, dan posisi perempuan dalam masyarakat sosial (Al-Qardhawi, 1998).

Di antara para ulama ada yang menyatakan yang menyertainya bisa juga cukup satu perempuan yang dipercayainya. Sementara sebagian lain mengatakan: “Diperbolehkan baginya bepergian secara sendirian, apabila perjalanan itu cukup aman.” Pendapat ini disahihkan oleh pengarang Al-Muhadzab yang berasal dari kalangan pengikut madzhab Syafi'i. Menurut Yusuf Al-Qardhawi yang disebutkannya berdasar pada Fath Al-Bahri bahwa kebolehan tersebut mulanya berlaku pada perjalanan haji dan umrah. Akan tetapi sebagian kalangan Syafi'iyah membolehkannya dalam semua perjalanan (Qardhawi & Al-Baqir, 1993). Langkah hermeneutika komparatif ini menegaskan tentang fleksibilitas metodologi hukum Yusuf Al-Qardhawi yang lebih mementingkan maslahat riil di atas formalitas dalam tekstual hadis (Tujang, 2014). Menurut peneliti, model yang dilakukan Yusuf Al-Qardhawi tersebut jelas dalam

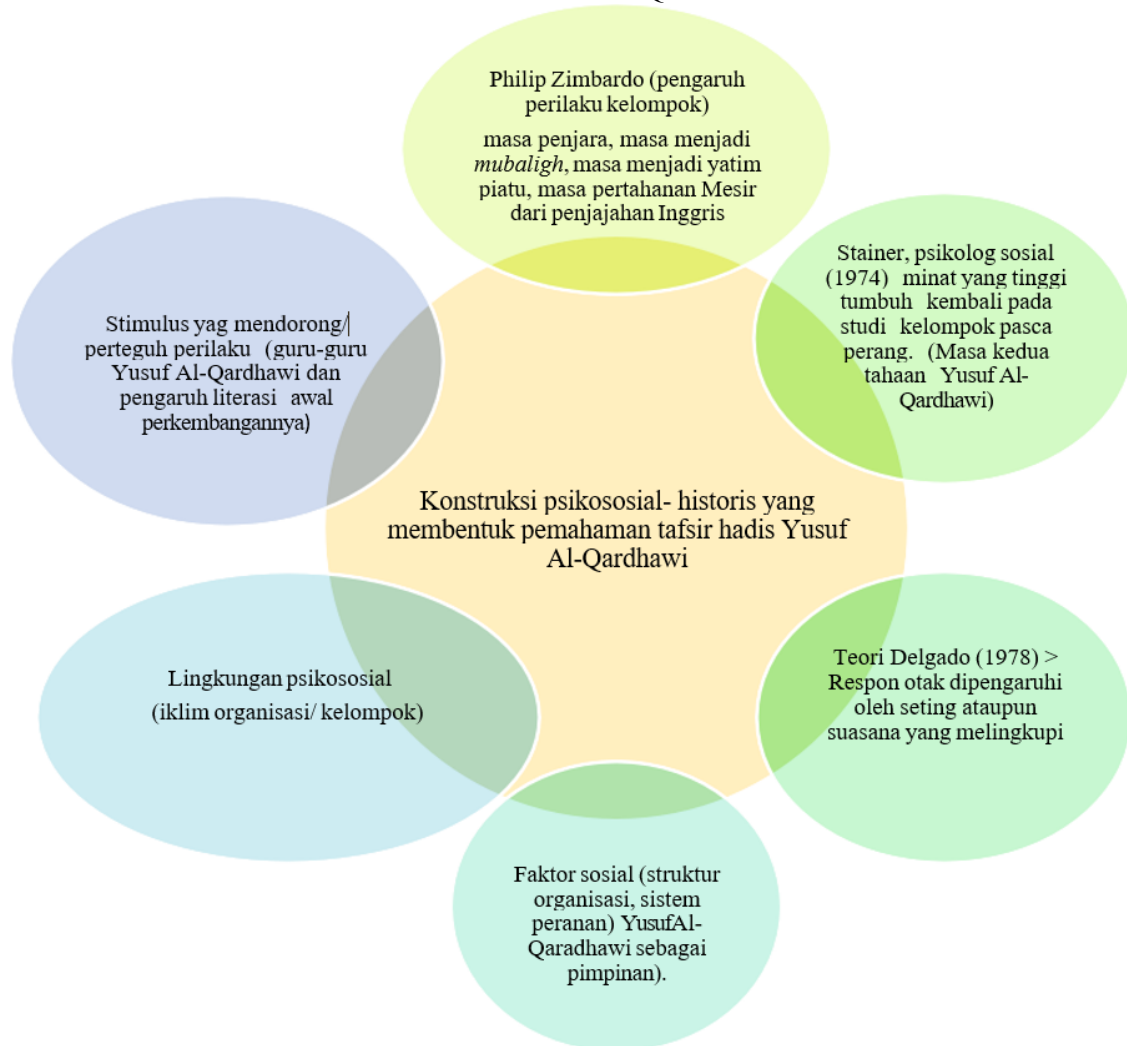
penafsiran hadisnya, di mana ia tidak hanya melibatkan pandangan dalam mazhab yang dianutnya saja (*Hanafiah*), tetapi juga turut menyertakan beberapa pemikiran yang berasal dari aliran mazhab lain, misalnya Syafi'i sebagai salah pertimbangan dalam menguatkan ataupun melengkapi tafsirnya.

Metode pemahaman Yusuf Al-Qardhawi terhadap hadis cukup memberikan gambaran kompleksnya beliau dalam memandang satu hadis. Hal ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk memahami kemungkinan keterlibatan antara pengalaman sosial dengan perspektif pemahaman hadis Yusuf Al-Qardhawi, peneliti menggunakan teori pengaruh situasional yang dikemukakan oleh Philip Zimbardo (1973) sebagai kerangka analitis sebelumnya. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dan cara seorang individu memaknai pengalamannya didasarkan pada konteks sosial di mana ia berada. Penelitian Philip Zimbardo memiliki satu tema suasana yang serupa dengan yang pernah terjadi pada diri Al-Qardhawi yakni merasakan tahanan semasa ia masih dalam pendidikan tsanawiyah dan di masa ia mengenyam pendidikan doktoralnya. Kelompok menentukan cara kita berkata, berpakaian, bekerja, juga keadaan emosi kita. Komunikasi kelompok digunakan untuk bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh sikap dan perilaku, serta dalam rangka pengembangan jiwa, dan meningkatkan kesadaran (Rakhmat & Surjaman, 1999). Philip Zimbardo menyebutkan bahwa tujuan dari penelitiannya adalah mengetahui perilaku tahanan dan penjagaannya dipengaruhi oleh situasi penjara dan karakteristik mereka sendiri. Hasil penelitiannya pun positif bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh situasi sosial yang mereka alami. Melalui kerangka ini, peneliti melihat perspektif konseptual masa penahanan Yusuf Al-Qardhawi dapat dipahami sebagai salah satu konteks yang mungkin berkontribusi dalam perspektif pemahaman hadisnya.

Sebagaimana pengalaman Yusuf Al-Qardhawi semasa hidupnya yang semenjak kecil sudah menemukan *roles model* dari keluarga bibinya. Sekaligus ia pernah mengalami masa penjara dan bahkan lantaran keaktifannya saling berinteraksi dengan para jamaahnya baik saat tsanawiyah, saat masih kuliah, menjadi salah satu tokoh dari Ikhwanul Muslimin yang tentu perjalanan ilmiahnya dalam rangka mewakili kelompok tersebut atau bahkan mandiri, dari pengalamannya selama ia menjadi *mubaligh* yang tentu berinteraksi dengan banyak persoalan, sehingga metode pemahaman hadis yang ditawarkan beliau pun memuat pemahaman yang bukan hanya berdasar pada teks itu sendiri. Melainkan, perlunya sisi subjek dari penafsir untuk memahami kedudukan Sunah, sebagaimana yang tergambar dalam ketiga manhaj yang ditawarkan.

Selanjutnya, menurut peneliti, rumusan metode penafsiran hadis yang dibawa oleh Yusuf Qardhawi mencirikan teori yang dibawa oleh Delgado bahwa respon otak sangat dipengaruhi oleh situasi ataupun suasana yang melingkupi organisme (Packard, 1978: 45). Atau yang menurut Edward G. Sampson menyebutkan bahwa faktor situasional tersebut terjabar dalam: 1) aspek objektif lingkungan; dan 2) lingkungan psikososial (seperti persepsi), dan stimulus yang mendorong serta memperteguh perilaku (Rakhmat & Surjaman, 1999). Faktor-faktor sebagaimana dijelaskan pada ketiga paragraf tersebut, peneliti rinci sebagaimana Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Analisis Konstruksi Psikososial-Historis yang Membentuk Pemahaman Tafsir Hadis Yusuf Al-Qardhawi



Gambar 2 menegaskan bahwa faktor sosial memungkinkan berkontribusi dalam metode penafsiran Yusuf Al-Qardhawi yang meliputi struktur organisasi sistem peranan, struktur kelompok, dan karakteristik populasi (Rakhmat & Surjaman, 1999.). Faktor ini bisa kita lihat dari bagaimana respon Yusuf Al-Qardhawi yang turut serta dalam upaya pembelaan negaranya yakni tergabung dalam organisasi Ikhwanul Muslimin sebagai tentara perang.

Dinamika intelektual Yusuf Al-Qardhawi selama menempuh studi di Al-Azhar tidak dapat dipisahkan dari peristiwa situasi politik yang mengalami masa transisi hingga pengaruhnya pada rekonstruksi paradigma kurikulum Al-Azhar masa paruh abad ke-20. Perubahan tersebut tampak dalam integrasi ilmu syariah dan ilmu modern. Dalam perspektif sosiologi pendidikan Islam analisis Mona Abaza tentang *Islamic Education Perception and Exchanged: Indonesia Student in Cairo*, bagaimana dinamika politik Mesir dan global secara historis memengaruhi corak pemikiran, serta persepsi intelektual. Atas perspektif tersebut, peneliti menilai bahwa corak pemikiran Yusuf Al-Qardhawi berpotensi turut menyerap gagasan pembaharuan dari para tokoh reformis Al-Azhar, di antaranya Syekh Muhammad Al-Ghazali dan Syekh Mahmud Syaltut. Di sinilah peneliti menilai terjadinya pergeseran orientasi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tersebut.

Faktor lain yang terlihat, di antaranya faktor pendorong stimulus perilaku. Pemikiran Al-Qardhawi memungkinkan dipengaruhi oleh pemikiran para gurunya dan literasi yang dibacanya. Misalnya saat ia mencoba untuk menempatkan *sunah* dalam Islam, ia mendudukkan bahwa *sunah* harus juga dipahami sebagai sesuatu yang memuat unsur keseimbangan dan unsur komprehensif.

Di sisi lain, pemahaman hadis menurut Yusuf Al-Qardhawi menggunakan metode sosio-historis, yaitu metode pemahaman hadis dengan didasarkan pada latar historis dari hadis (*asbabul wurud*). Menurutny, munculnya hadis terjadi lantaran hadis tersebut dipergunakan untuk menerangkan ayat Al-Quran sebelumnya atau bahkan dipergunakan untuk menerangkan hadis sebelumnya. Pemaknaan *Asbab wurud*, klasifikasinya bisa berupa ayat Al-Quran atau bahkan *Asbab al-Wurud* yang berupa hadis itu sendiri, dan latar belakang kondisi sosial-psikologis para Sahabat selaku lawan bicara (*mukhathab*) Nabi. Pemaknaan *asbab wurud* menggunakan Al-Quran artinya adalah saat suatu ayat Al-Quran menjadi penyebab Nabi Saw. bersabdanya (*hadis*), sementara *asbab wurud* yang berupa *hadis* adalah munculnya hadis lain sebagai salah satu penjelas dalam hadis yang dimunculkan sebelumnya. Terakhir adalah *asbab wurud* yang bersumber dari sahabat dimana ia mendengar penjelasan dari Rasulullah (Muin, 2013).

Dalam perspektif lain, implikasi model pemahaman hadis yang dihadirkan Yusuf Al-Qardhawi dengan pendekatan yang beragam ini mirip dengan metode hermeneutika. Persamaan tersebut tampak pada bagaimana konsep pemahaman teks tersebut diadaptasikan untuk menyelaraskan maksud hadis dengan dinamika kebutuhan zaman. Maknanya bahwa hadis dapat menjadi suatu jawaban atas wacana baru yang bersifat dinamis dan kreatif sehingga norma maupun ideal dari Sunah Nabi dapat direalisasikan, tentunya dengan keragaman fenomena yang ada dan lingkungan sosial yang kontekstual agar dapat direalisasikan (Fahimah, 2027). Hal ini tercermin dalam kaidah keilmuan yakni pemahaman hadis yang tetap mempertimbangkan latar belakang serta kondisi situasi saat hadis tersebut diucapkan beserta pemahaman tujuannya di waktu tersebut.

Peneliti menilai bahwa yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam upaya pemahaman hadisnya lebih bersifat moderat. Artinya, ia tidak terlalu tekstual dalam memahami hadis namun juga tidak terlalu leluasa secara bebas. Hal ini bisa dipahami, karena posisi beliau dalam pemahaman hadis ini juga dihubungkan dengan metode *ushul fiqh*. Sementara produk dari *ushul fiqh* ini menjadi salah satu bahasan dalam kajian yang akan diterapkan pada jamaahnya. Dengan demikian, penulis menilai bahwa metode Al-Qardhawi juga dipengaruhi oleh pertimbangannya dalam memikirkan efek hasil tafsirnya kepada masyarakat secara umum. Dalam studi lain disebutkan bahwa minoritas Muslim di negara Barat memang merasa kesulitan untuk menerapkan Islam klasik. Hal ini juga menjadi pertimbangan Yusuf Al-Qardhawi untuk meredam antara realitas yang dihadapi dengan kondisi ideal yang diharapkan. Alasan tersebut sangat memungkinkan bagaimana memahami corak dari metode pemahaman hadis Yusuf Al-Qardhawi.

Konsekuensi Implikasi bagi Praktik Pembelajaran Pendidikan Islam

Peneliti menilai bahwa konsekuensi dari pendekatan Psikososial-Historis Yusuf Al-Qardhawi dalam pemahaman hadis, berdasar pada analisis dalam pemahaman hadis tentang *safar* perempuan tanpa mahram, di antaranya:

1. Pembelajaran hadis yang lebih kontekstual dengan kontekstual bukan hanya tentang hafalan dalam teks hadis, di mana peserta didik perlu memahami

konteks munculnya hadis, konteks sejarah, tujuan hukum Islam, serta perubahan sosial masyarakat. Hal ini difungsikan agar peserta didik terjebak pada pemahaman tekstualisme semata.

2. Penanaman pendidikan Islam yang perlu menanamkan moderasi beragama, jika melihat pada konteks Al-Qardhawi di antaranya karena lebih bersifat moderat, fleksibel, serta mempertimbangkan realitas zaman. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat diarahkan untuk dapat membentuk cara berpikir keagamaan yang lebih bersifat adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariat.
3. Pembelajaran hadis perlu untuk berbasis nilai *maqashid syariah*. Di antaranya, menjaga keamanan, kehormatan, dan kemaslahatan perempuan. Jadi, pemahaman hadis tersebut sejatinya bukanlah dalam konteks tentang melarang perempuan, melainkan melindungi perempuan. Sehingga pembelajaran hadis perlu menekankan pada konteks substansi nilai dan tujuan syariat, daripada pemahaman terhadap konteks literal teks.
4. Konten pendidikan Islam yang mampu menjawab perubahan sosial. Di mana jika memahami konteks hadis, dulu perjalanan masih dalam kategori lingkungan yang berbahaya, namun saat ini didukung oleh transportasi yang aman, komunikasi digital, serta sistem keamanan yang memadai. Maka, semestinya konten pendidikan Islam mampu menjawab dinamika sosial modern tanpa perlu melepaskan dari ajaran dasar prinsip Islam.

Sementara itu, konseptualisasi dari metode pemahaman hadis Yusuf Al-Qardhawi berdasar pada prosedur metode pemahaman hadisnya beserta latar psikososial-historis pembentukannya melahirkan implikasi pedagogis yang transformatif bagi sistem pendidikan Islam kontemporer.

1. *Penerapan Manhaj komprehensif (al-syumul)*: Di mana konsep dari pembelajaran tidak boleh mendegradasi esensi siswa sebagai manusia di dalam kelas semata. (a) *Dimensi panjang*: orientasi penglihatan atas peserta didik bukan memandang mereka sebagai makhluk dengan kemampuan yang hanya dilihat dari empiris dalam kelas semata, namun juga melihat mereka memiliki latar keluarga, kehidupan lingkungan sosial yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, serta kehidupan masa depannya. (b) *Dimensi lebar*, memandang bahwa pengetahuan keislaman bukan hanya bagian yang dipraktikkan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai *ways of life* selama ia hidup bersama di lingkungannya. (c) *Dimensi dalam*: Memandang kehidupan dalam diri peserta didik bukan hanya dari akal, fisik, dan ucapan semata, melainkan juga sebagai sebuah upaya untuk perbaikan terhadap batin penyucian jiwa (*tazkiyat an-nafs*), perbuatan, hingga niatnya selama proses pembelajaran (Qurotul'ain, 2024).
2. *Manhaj seimbang*: Hal ini juga bisa terwujud dalam ranah kurikulum di mana kurikulum lebih melatih konsep keseimbangan antara dogma tekstual (*ittiba'*) dengan dogma berpikir kreatif kontemporer (*ittiba'* dalam sains), dan membekali mereka dengan kesadaran sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang lebih moderat di tengah masyarakat yang lebih plural (U'yuna & Nugroho, 2025). Dimensi seimbang ini terbentuk melalui orientasi pembelajaran bukan hanya sebagai langkah untuk mencerdaskan semata, namun juga sebagai langkah untuk keseimbangan antara jasad dan ruh, termasuk langkah untuk tujuan

pendidikan yang berorientasi di dunia dan akhirat, dengan akal, kalbu, baik yang tampak dan yang tak tampak. Di samping itu juga mendorong peserta didik, bukan menjadi manusia yang individual, namun juga sosial, memahami pengetahuan yang sudah ada maupun menggali pengetahuan yang baru. Dalam hal ini, pendidik lebih berperspektif melalui jalur keseimbangan/ tengah-tengah.

3. *Manhaj memudahkan*: pendidikan Islam, khususnya dalam proses pembelajaran perlu juga mengedepankan orientasi konsep pembelajaran yang memuat memudahkan dan meringankan (Ernawati et al., 2024). Bukan berarti meninggalkan syariat Islam demi kemudahan, melainkan menyajikan kepada peserta didik bahwa konten-konten kurikulum yang ada dalam ajaran Islam sejalan dengan perkembangan peserta didik. Penegasan ajaran Islam tentang larangan dan perintah sebagai salah satu aturan yang justru mempermudah kehidupan manusia, bukan sebagai langkah untuk mempersulit. Dalam arti lain, konsep ini juga menempatkan aturan syariah difungsikan untuk membawa kemaslahatan bukan hanya sekadar indoktrinasi kaku dan menjadikan kebuntuan dalam nalar siswa.

Implikasi metode pemahaman hadis Yusuf Al-Qardhawi ditinjau dari lingkungan psikososial-historisnya:

1. Pengaruh perilaku kelompok (Zimbardo, 1973; Steiner, 1974). Perilaku kelompok menjadi stimulus dalam perubahan Qardhawi. Dalam konsep teori perilaku kelompok, hal-hal yang terjadi di sekitar Yusuf Al-Qardhawi merefleksikan pengaruh kelompok sosiologis yang mengitarinya. Pengkondisian lingkungan belajar yang kondusif, menghadirkan stimulus yang mapan bagi peserta didik. Hal ini akan berdampak pada perubahan pengetahuan, pertukaran informasi, keteguhan sikap, hingga pengembangan jiwa lainnya. Dinamika kelompok yang sehat dalam ruang pembelajaran akan memicu stimulus positif bagi perkembangan jiwa. Hal ini penting bagi peserta didik untuk melihat kehidupan di lingkungan sosialnya, agar mereka lebih peka, berinteraksi dengan banyak persoalan secara langsung. Pendidik juga perlu membimbing dengan hal-hal empiris yang dialami peserta didik, agar mereka lebih terarah dalam bertindak. Namun demikian, konsep problem-based learning menjadi bagian yang perlu untuk diaplikasikan.
2. Pentingnya *Problem-Based Learning*. Yusuf Al-Qardhawi memperoleh ragam pengetahuan dari luar dirinya, di antaranya adalah pertemuannya dengan model pengetahuan internasional dengan pemikiran dengan nasionalis Arab sekuler. Dalam hal ini, artinya peserta didik perlu juga untuk memiliki diversifikasi pengetahuan untuk mendukung konstruksi berpikir mereka sekaligus perlunya pengadaptasian dari ragam masalah yang dihadirkan. Dalam konsep pembelajaran, kita menyebutnya dengan *model problem-based learning* (PBL) dan kepekaan sosial. Proses sosialisasi Yusuf Al-Qardhawi memicu ragam persoalan yang dialami umat dan kepekaan kritisnya yang justru dimulai sejak dini. Dalam kasus ini, pendidik perlu mereduksi pembelajaran dengan basis satu arah (*teacher-center*) dengan pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*). Di samping itu, perlunya model pembelajaran berbasis *kontekstual learning*, misalnya merelasikan hadis dengan studi tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja tanpa mahram, melatih anak didik untuk melacak

‘*illat* hukum, membedah antara *ghayah* dan *wasilah* guna menemukan solusi masalah yang lebih bersifat humanis.

3. Diversifikasi pengetahuan sejak dini. Pemahaman Yusuf Al-Qardhawi tentang keislaman sudah dimulai sejak dini. Pengalaman kognitifnya, ia mulai dengan bukan hanya membaca buku muqarrar/buku sekolah, melainkan juga buku-buku karya Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, dan *Minhaj al-Thalibin* (Ja'far, 2011). Ini pentingnya kita menstimulasi peserta didik kita semenjak dini dengan pengetahuan-pengetahuan yang bermakna, memperkenalkan mereka dengan ragam literatur lintas disiplin (integrasi antara sains dan agama). Pertemuan ini, akan memperluas cakrawala berpikir siswa. Pengetahuan yang datang pertama kali dalam hidup peserta didik, akan menjadi salah satu fondasi bagi pengetahuan mereka selanjutnya.

KESIMPULAN

Konstruksi pemahaman tafsir hadis Yusuf Al-Qardhawi tidak terbentuk secara instan, tetapi dimungkinkan dipengaruhi oleh ragam kondisi sosial-politik, pendidikan, intelektual, pengalaman hidup yang dialaminya sejak kecil dari perjalanan akademiknya hingga pengalaman hidupnya dalam suasana tekanan politik. Di antaranya pengalaman penjara, keterlibatan dalam organisasi Ikhwani Muslimin, serta pengalamannya dalam dialektika tradisi keilmuan dengan corak moderat, kontekstual, serta berbasis dengan maqasid syariah.

Implikasi pedagogis dalam aspek paradigma pendidikan Islam, di antaranya perlu: (1) berorientasi pada *manhaj komprehensif* dengan pandangan bahwa pendidikan Islam bukan untuk pengetahuan semata, melainkan sebagai cara hidup bagi peserta didik dalam jangka panjang; (2) *manhaj seimbang*, bahwa Pendidikan Islam bukan hanya dalam pengembangan aspek akal, fisik, melainkan juga perbaikan terhadap batin dan perilaku yang seimbang antara dirinya sebagai individu dan makhluk sosial; (3) *manhaj memudahkan*, orientasi konten pendidikan yang sejalan dengan perkembangan peserta didik.

Sementara itu, dalam konsep pedagogis ranah perkembangan, implikasi dari efek psikososial-historis pemahaman hadis ini adalah, perlunya pengondisian lingkungan yang apik bagi perkembangan, perlunya proses sosial yang bertumbuh, dan perlunya diversifikasi pengetahuan yang perlu dipelajari seseorang sejak dini, bukan hanya buku *muqarrar*/buku sekolah saja. Di samping itu, pembelajaran tentang pemaknaan terhadap segala masalah yang ada di sekitar mereka juga menjadi hal yang perlu untuk diterapkan. Kondisi lingkungan peserta didik sangat beragam, baik yang bisa dikendalikan maupun yang tak bisa dikendalikan. Hal ini perlu latihan pembelajaran untuk dapat memaknai kejadian dalam sebuah *critical thinking* yang nantinya dapat membawa peserta didik pada *divergent thinking* yang merujuk pada ide, kreativitas, hingga solusi pemecahan masalah.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah praktik pengajaran dan pendidikan anak perlu mengedepankan ragam pertimbangan yang dirancang sejak dini. Tentang lingkungan belajar, varian pendekatan belajar, dan ragam pertimbangan stimulus konten ajar, baik dari buku, maupun pengalaman belajar. Sementara itu, keterbatasan penelitian ini tentu terletak pada kurang komprehensifnya peneliti dalam pencarian data yang terkait dokumen Yusuf Al-Qardhawi di lini masanya dalam dakwah Islam sebelum masa wafat beliau. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya bisa lebih tajam lagi dalam penggalian data secara komprehensif, dan

melihat perspektif terbaru pemikiran interpretasi hadis Yusuf Qardhawi dalam pendidikan pada masa pandemi hingga sebelum akhir wafatnya pada 22 September 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan ini. Ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. K. H. Said Agil H. Al-Munawwar atas bimbingannya dalam mata kuliah Method of Understanding Hadis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman seperjuangan dalam diskusi dan tentunya Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tempat homebase peneliti pengajar.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

NS berkontribusi pemberian ide, penyusunan konsep, dan analisis data. ADF berkontribusi dalam memberikan pandangannya tentang kedudukan hadis dan kontekstualisasi ide. BK berkontribusi dalam mengidentifikasi hadis-hadis yang memiliki relasi dengan safar perempuan.

REFERENSI

- Abasa, A. (1999). *Islamic education perception and exchanged: Indonesia student in Cairo*. LP3ES.
- Afandi, R. R., & Afif, M. (2025). Reaktualisasi Pembelajaran Hadis: Integrasi Pendekatan Dakwah di Era Kontemporer. *Holistic al-Hadis*, 10(02), 1-28. <https://fuda.uinbanten.ac.id/ejournals/index.php/holistic/article/view/178>
- Al-Qardhawi, Y. (1998). *The status of woman in Islam*. <https://www.scribd.com/document/514105021/The-Status-of-Women-in-Islam-by-Yusuf-al-Qaradawi>
- Baroudi, S. E. (2023). Islamist perspectives on international relations: The discourse of Sayyid Muhammad Hussein Fadlallah (1935–2010). *Middle Eastern Studies*, 107–133. <https://doi.org/10.1080/00263206.2012.743887>
- Busyro, B., Ismail, I., Wadi, F., Tarihoran, A. S., & Rosman, E. (2020). Mahram for Women Hajj Pilgrims: Analysis of ‘illat and Development of Mahram Meaning. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 24(2), 155-170. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/5222>
- Ernawati, Y., Yahiji, K., Husain, R. T., & Daud, I. (2024). Ulumul Hadis Dalam Konteks Pendidikan. *Pekerti: Journal Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti*, 6(1), 26-36. <https://doi.org/10.58194/pekerti.v6i1.4361>
- Fahimah, S. (2017). Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 16(1), 83-104. <https://doi.org/10.15408/ref.v16i1.10177>
- Graf, B., Scovgaard, J., & Peterson. (2009). *Global mufti: The phenomenon of Yusuf al-Qaradawi*. Hurst and Company.
- Hamzah, G. (2021). Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis dan Antropologis). *JASNA: Journal For Aswaja Studies*, 1(1), 25-36. <https://doi.org/10.34001/jasna.v1i1.944>
- Idris, M., & Siagian, T. N. (2018). Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer Non-Ahli Hadis (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan

- Pendapat Yusuf Al-Qardhawi). *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 155-168. <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.754>
- Ilhami, H. (2023). Metode pemahaman hadis ala Yusuf Al-Qardhawi. *AWIG-AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 3(1), 104-116. https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/172
- Ja'far, T. M. (2011). *Otoritas sunnah non-tasyri'iyah menurut Yusuf Al-Qardhawi*. Ar-Ruzz Media.
- Mawardi, A. I. (2020). The urgency of Maqasid al-Shariah reconsideration in Islamic law establishment for Muslim minorities in Western countries. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 388-404. https://www.ijicc.net/images/vol12/iss9/12941_Mawardi_2020_E_R.pdf
- Miski, M. (2020). Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram Dalam Ruang Sejarah Pemahaman. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 5(1), 71-96. <https://doi.org/10.22515/dinika.v5i1.2464>
- Mrd, M., & Simanjuntak, D. (2024). Kontektualisasi Rasa Aman Perempuan Yang Melakukan Safar Tanpa Mahram Perspektif Hadis. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis*, 1(1), 46-61. <https://doi.org/10.63424/amsal.v1i1.7>
- Mufid, A. (2020). Criticism of The Methods Of Interpretation Yusuf Al-Qardawi Against The Hadith Rukyat Hilal. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 8(2), 1-36. <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.2.1-36>
- Muin, M. (2013). Pemahaman komprehensif hadits melalui asbab al-wurud. *Addin*, 7(2), 291-306. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/580>
- Nazahah, I., & Sahidin, A. (2021). Hukum safar wanita tanpa mahram menurut pandangan para ulama (the law of women's safar without mahram according to the view of the scholars). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(1), 82-89. <http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11240>
- Putra, A., & Rumondor, P. (2020). Sunnah, sains dan peradaban manusia: Menelaah kembali pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 10(1), 1-19. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.1.1-19>
- Qardhawi, Q., & Al-Baqir, M. (Penerjemah). (1993). *Kaifa nata'amal ma'a as-sunnah an-nabawiyah (Bagaimana memahami hadits Nabi Saw.)*. Karisma.
- Qurotul'ain, A. B. (2024). Pendekatan Kontekstual Dalam Pembelajaran Quran Hadis Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Madrasah Aliyah. *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 9(3), 112-116. <https://doi.org/10.62630/elhamra.v9i3.325>
- Rajafi, A., & Hasanah, U. (2018). Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(1), 70-83. <https://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i1.633>
- Rakhmat, J., & Surjaman, T. (1999). *Psikologi komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Rohman, H. (2018). Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 379-400. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.379-400>
- Suryadi. (2001). Hadis-hadis mukhtalif dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi (telaah kitab *Kayfa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 2(1), 81-94. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16213/1/6.%20Suryadi.pdf>

- Tajuddin, T., & Awwaliyyah, N. M. (2021). Hermenutika Yusuf Al-Qordawi Dalam Kitab Kaifa Nata'Amal Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'Alim Wa Dawabit. *Al-Mutsila*, 3(1), 29-43. <https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.47>
- Tambak, S. (2017). Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar: Sejarah Sosial Kelembagaan al-Azhar dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi di Mesir. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(2), 115-139. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1\(2\).624](https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(2).624)
- Tujang, B. (2014). Hermeneutika Hadis Yusuf Qardawi (Studi Analisa Terhadap Metodologi Interpretasi Qardawi). *al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 2(1), 33-68. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v2i1.21>
- Usman, A. H., Ismail, N., Daud, Z., & Wazir, R. (2016). Interaction with Prophetic tradition: A review of al-Qaradawi's thought. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(1), 547-547. <http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n1p547>
- U'yuna, V. Q., & Nugroho, M. A. (2025). Metodologi Pemahaman Hadis dalam Pendidikan Islam: Pendekatan Tekstual dan Kontekstual. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi: Edunomi*, 2(02), 160-173. <https://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/Jurnalpendidikandanekonomi/id/article/view/1065>
- Warren, D. H. (2021). *Rivals in the Gulf: Yusuf al-Qaradawi, Abdullah Bin Bayyah, and the Qatar-UAE contest over the Arab Spring and the Gulf crisis*. Routledge.
- Yahya, Arif, M., & Idris, M. R. (2020). Understanding of hadits based on the concepts of wasatiyyah Al-Qardhawi to deal with understanding of extremism. *International Journal of Business and Social Science*, 11(7), 1-10. <https://doi.org/10.30845/ijbss.v11n7a1>

Copyright Holder :

© Nur Setyaningrum, Ahmad Dailami Fadhil, Binti Khoiriyah, (2026).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA